



**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan  
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

di

Tempat

**SURAT EDARAN**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT**

**PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE-2019***

**DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

1. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang berkembang begitu cepat dan varian baru yang menjadi persoalan di setiap negara, maka dipandang perlu melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen.

Kebijakan menerapkan PPKM untuk membatasi aktivitas masyarakat yang lebih ketat sebagai cara memutus rantai penyebaran *Covid-19* di seluruh wilayah Indonesia yang terus meningkat penyebarannya.

Menindaklanjuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk menerapkan PPKM dan dalam rangka menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang pencarian dan pertolongan dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja para pegawainya, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu mengambil langkah-langkah untuk menerapkan kebijakan Presiden.

Sehubungan . . .

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease-2019* di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan bagi unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik bidang pencarian dan pertolongan dalam pemberlakuan PPKM.

### b. Tujuan

Surat edaran ini bertujuan untuk:

- 1) memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- 2) memastikan pelayanan publik bidang pencarian dan pertolongan berjalan efektif; dan
- 3) mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan masyarakat pada umumnya.

## 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam pemberlakuan PPKM.

## 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan . . .

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa Bali;

## 5. Isi Edaran

- a. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam pemberian layanan pencarian dan pertolongan di unit kerja kantor pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pemberlakuan PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja yang dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*);  
dan/atau

- 2) Pelaksanaan . . .

- 2) Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada setiap unit kerja dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengatur sistem kerja di lingkungan unit kerjanya dengan cara membuat jadwal yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
  - c. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Apabila berdasarkan urgensi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya, agar memperhatikan protokol kesehatan.
    - 2) Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan.
  - d. Pengaturan jumlah pegawai dalam sistem kerja selama penerapan PPKM di wilayah Jawa dan Bali:
    - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT mengatur/mengoptimalkan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sesuai dengan Level wilayah PPKM, dimana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat dikategorikan sebagai layanan pemerintahan sektor kritikal, sebagai berikut:
      - a) Level 1 maksimal 100% (seratus persen) pegawai *work from office*;
      - b) Level 2 maksimal 80% (delapan puluh persen) pegawai *work from office*;
      - c) Level 3 maksimal 60% (enam puluh persen) pegawai *work from office*; dan
      - d) Level 4 maksimal 40% (empat puluh persen) pegawai *work from office*.
    - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti siaga pencarian dan pertolongan dan operasi pencarian dan

pertolongan dilaksanakan dengan jumlah pegawai paling banyak 100% (seratus persen)/sesuai dengan standardisasi kebutuhan personil pada tugas kedinasan dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

- 3) Pelayanan langsung kepada masyarakat seperti siaga dan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam angka 2), yaitu pelaksanaan pada *Basarnas Command Centre* (BCC), Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada saat terjadi kecelakaan bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
- e. Pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di luar wilayah Jawa dan Bali melaksanakan tugas di kantor (*work from office*), sebagai berikut:
- 1) Level 1 100% (Seratus Persen) pegawai *work from office*;
  - 2) Level 2 100% (Seratus Persen) pegawai *work from office*;
  - 3) Level 3 100% (Seratus Persen) pegawai *work from office*; dan
  - 4) Level 4 maksimal 100% (Seratus Persen) pegawai *work from office*.

## 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2022

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,



HENRI ALFIANDI  
MARSEKAL MADYA TNI